



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 19/G/Pilkada2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah sebagai peradilan tingkat pertama, Jalan A.P. Pettarani No. 45 email: [pttun.makassar@gmail.com](mailto:pttun.makassar@gmail.com), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

- 1 **FREDDY THIE**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Trikora No. 37, Kaimana Kota, Kaimana; -----
- 2 **MOHAMAD LAKATONI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Pedesaan Bumsur RT. 012, Kaimana Kota, Kaimana; --

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

- 1 **ISKANDAR SONHADJI, SH;** -----
- 2 **MAPPINAWANG, SH.MH.;**-----
- 3 **BOEDHI WIJARDJO, SH;**-----
- 4 **DIANA FAUZIAH, SH.;** -----
- 5 **ABDUL FICKAR HADJAR, SH.MH.;** -----
- 6 **BUDI SETYANTO, SH. ;** -----
- 7 **AURA AKHMAN, SH.MH.;** -----

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates, yang beralamat di City Lofts Sudirman 21st Floor Suite 2108, Jalan K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-WSA/195/2015, tanggal 20 Nopember 2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-WSA/195/2015, tanggal 20 Nopember 2015;

Selanjutnya di sebut sebagai .....**PARA PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

Halaman 1 dari 35 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT**, berkedudukan di Jalan

Arfai II SKMA Manokwari Papua Barat; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

- 1 BONIFASIUS GUNUNG, SH.; -----
- 2 VITALIS JENARUS, SH.; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2015;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 19/Pen/2015/PT.TUN.Mks, tanggal 27 November 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Khusus yang memeriksa dan memutus Sengketa ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 19/PEN-PG/2015/PT.TUN.MKS , tanggal 27 November 2015, tentang Penetapan Hari Perbaikan Gugatan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 19/PEN-HS/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 30 November 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak, keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas perkara yang bersangkutan ; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 November 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 November 2015, dibawah register perkara Nomor : 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN. MKS sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 30 November 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

#### **A OBYEK GUGATAN**

*Halaman 2 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Hasil Konsultasi dengan Wakil Ketua & seorang Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 November 2015, dijelaskan, permohonan dapat diajukan setelah proses administrasi selesai, baik dengan adanya Putusan ataupun Surat dari Panwaslu. Hal ini sesuai dengan Hasil Rumusan Diklat Teknis Fungsional Hakim Sengketa Tata Usaha Negara tanggal 10 s/d 14 Agustus 2014 yang menyimpulkan "... Gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut hanya dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten Kota dilakukan (Pasal 154 ayat {1} UU No. 1 Tahun 2015). Hal ini sesuai juga dengan Surat MA No. 127/Tuaka.TUN/IX/2015 tanggal 4 September 2015 kepada Ketua TUN se Indonesia; -----

1 Bahwa **TERGUGAT/** Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Sebagai ex Offisio Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana pada **tanggal 5 Nopember 2015** telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 ;-----

2 Bahwa Keputusan **TERGUGAT** *aquo* memuat hal-hal yaitu antara lain sebagai berikut:-----

MEMUTUSKAN : PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2015; -----

MENETAPKAN: -----

KESATU: Menetapkan Pasangan Calon atas nama **Drs. Matias Mairuma (Calon Bupati) dan Ismail Sirfefa, S.Sos., MH (Calon Wakil Bupati) Memenuhi Syarat (MS) sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015; -----**

KEDUA : Menetapkan 3 (tiga) pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kaimana sebagaimana nama dan Jabatan tersebut angka 1, angka 2 dan angka 3 sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana atas nama: -----

Halaman 3 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pasangan Calon **Freddy Thie (Calon Bupati) dan Mohamad Lakotani., SH., M.Si (Calon Wakil Bupati); -----**
- 2 Pasangan Calon **Drs. Matias Mairuma (Calon Bupati) dan Ismail Sirfefa, S.Sos., MH (Calon Wakil Bupati); -----**
- 3 Pasangan Calon **Drs. Hasan Ahmad, M.Si (Calon Bupati) dan Amos Oruw (Calon Wakil Bupati); -----**

KETIGA : dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 32/KPU-KAB-032/VIII/2015. Dinyatakan tidak berlaku lagi; -----

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; -----

- 3 Bahwa PENGGUGAT melalui Tim suksesnya yaitu TIM PEMENANGAN KAIBUS-MOLA pada **tanggal 7 Nopember 2015 telah mengajukan keberatan** sebagai Sengketa Pemilukada kepada Panwaslu Kaimana dan sudah diterima sesuai tanda terima (**Bukti P2**). Panwaslu Kaimana harus memutus Keberatan tersebut dalam jangka waktu 12 hari sejak diterimanya Keberatan PENGGUGAT (Vide Pasal 143 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015); ---
- 4 Bahwa pada **tanggal 24 Nopember 2015** Panwas Kabupaten Kaimana telah menanggapi keberatan/pengaduan yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan menerbitkan Surat No.106/Panwaslu-Kada/KMN/XI/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan PENGGUGAT (Surat No. 017/TIM-P/F.M/KMN/XI/ 2015), tidak termasuk kewenangan Panwas Kabupaten Kaimana (**Bukti P-3**); -----
- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015, menyatakan: -----  
“Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan Pasal 94 **diselesaikan melalui upaya administrasi di BAWASLU Provinsi atau PANWAS kabupaten/Kota**”; -----  
“**Dalam hal masih terdapat keberatan** atas Putusan BAWASLU Provinsi dan/atau PANWAS Kabupaten/Kota **dapat diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**”.; -----

Halaman 4 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa dengan jawaban Surat Panwas Kabupaten Kaimana tersebut di atas maka **Keputusan TERGUGAT/Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 tanggal 05 Nopember 2015 merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara OBJEK SENGKETA.**;

7 Bahwa Keputusan TERGUGAT tersebut (Bukti P.1) No. 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015, merupakan putusan kongkrit, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum/kerugian bagi PENGUGAT; -----

## B. TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN

8 Bahwa Panwas Kabupaten Kaimana pada **tanggal 24 Nopember 2015** telah menanggapi keberatan/pengaduan yang diajukan oleh PENGUGAT melalui penerbitan surat No.106/Panwaslu-Kada/KMN/XI/2015 (**Bukti P.3**), yang pada pokoknya menyatakan keberatan PENGUGAT sesuai Surat No. 017/TIM-P/F.M/KMN/XI/2015, tidak termasuk kewenangan Panwas Kabupaten Kaimana; -----

9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2015 jo Undang-undang No. 8 Tahun 2015, maka gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT masih dalam tenggang waktu sesuai yang diperkenankan undang-undang; -----

## C KERUGIAN PENGUGAT

10 Bahwa bakal pasangan calon yang semula tidak diloloskan (Pasangan Calon Drs. Matias Mairuma sebagai Calon Bupati dan Ismail Sirfefa, S.Sos., MH sebagai Calon Wakil Bupati) yang notabene PETAHANA (Bupati Kaimana) dan kemudian direhabilitasi oleh TERGUGAT melalui Keputusannya sesuai Bukti P.1, telah melakukan kekerasan-kekerasan terhadap anggota Tim Verifikator dari KPUD Kabupaten Kaimana, yaitu: antara lain dengan penembakan terhadap Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Dinas Dukupil. Fakta ini menimbulkan

Halaman 5 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan dan kekuatiran yang luar biasa di jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Kaimana serta menimbulkan situasi yang tidak kondusif dimana para penyelenggara pemerintahan daerah yang merupakan bawahan Petahana, tidak lagi dapat bersikap netral, dan bahkan menjadi diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang hanya berpihak pada Calon yang Petahana saja sehingga jelas akan sangat merugikan PENGUGAT;

11 Bahwa pasangan calon Bupati yang juga petahana tersebut dapat mempengaruhi penyelenggara pemilihan kepala daerah yang sebagiannya merupakan pegawai yang diperbantukan dan berasal dari pemerintahan daerah Kaimana, termasuk “mempengaruhi dan menguasai” Panwas Kaimana maupun penyelenggaraan pemilu lainnya di tingkat kecamatan dan desa-desa di Kabupaten Kaimana;

12 Bahwa pasangan calon yang notabene Petahana tersebut, yaitu: Pasangan Calon Drs. Matias Mairuma sebagai Calon Bupati dan Ismail Sirfefa, S.Sos., MH sebagai Calon Wakil Bupati dapat menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan seluruh aparatur pemerintahan yang berada di dalam pengendalian dan koordinasinya untuk mempengaruhi para pemilih hanya berpihak untuk kepentingan petahana sehingga jelas sangat merugikan kepentingan PENGUGAT;

13 Bahwa bakal calon di atas yang sesungguhnya juga petahana punya keleluasaan yang besar untuk menggunakan dan mengerakkan sumber daya pemerintahan daerah maupun memanfaatkan fasilitas anggaran negara dalam rangka kemenangannya, antara lain: menginterupsi pengadaan dan distribusi logistik Pemilukada, mempengaruhi dukungan pemilih melalui program-program pemerintah yang bersifat bantuan sosial dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya;

## C. DASAR DAN ALASAN KEPENTINGAN PENGUGAT

14 Bahwa PENGUGAT adalah pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana berdasarkan Keputusan KPU Kaimana No. 32/KPU-KAB-032/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015. **(Bukti P-4);**

Halaman 6 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa, berdasarkan Keputusan *aquo*, calon atas nama Drs. Matias Mairuma (Calon Bupati) dan Ismail Sirfeffa S.Sos. MH (Calon Wakil Bupati) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015. ;

16 Bahwa berdasarkan hasil penelitian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana secara administratif dan juga verifikasi faktual ditemukan fakta, adanya indikasi pemalsuan dokumen karena adanya perbedaan tempat kelahiran yang dicantumkan atau tercantum di dalam KTP, Riwayat Hidup dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang ternyata berbeda dengan tempat kelahiran yang tersebut di seluruh ijazah sekolah yang dilampirkan (SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi). ;

17 Bahwa dalam verifikasi akhir, Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kaimana dilibatkan dan sekaligus bertindak sebagai saksi, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Kependidikan Kaimana yang diwakili Tobias Rahakbauw, dan Polres Kaimana yang diwakili oleh Dayat yang jabatannya adalah Kasatreskrim. Keseluruhan proses dimaksud tersebut dapat dikonfirmasi karena ada di dalam Berita Acara yang dibuat oleh KPU Kaimana yang hasilnya dicantumkan dalam form lampiran TT.2 KWK ;

18 Bahwa pada tanggal 26 Agustus Calon Drs. Matias Mairuma (Calon Bupati) dan Ismail Sirfeffa S.Sos. MH (Calon Wakil Bupati) mengajukan keberatan pada Panwas Kaimana dan telah diputuskan sesuai keputusan No. 01/PS/PWSL.KMN. 34.03/VIII/2015 pada tanggal 7 September 2015 (**Bukti P-5**), yang amar Putusannya antara lain sebagai berikut : -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 32/KPU-KAB/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015; -----
3. Mewajibkan kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015;-----
4. Mewajibkan kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk menjalankan keputusan ini; -----

Halaman 7 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa, Keputusan Panwas *aquo* telah melebihi wewenangnya dan melanggar hukum karena berdasarkan Pasal 30 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 secara tegas dan jelas menyatakan, perkara yang mengandung unsur pidana oleh Panwas harus meneruskan kepada Penegak Hukum / GAKUMDU. Berdasarkan hasil dari proses verifikasi yang menemukan adanya indikasi pidana yang dilakukan oleh Calon Bupati Drs. Matias Mairuma yaitu menyerahkan dokumen palsu kepada Penyelenggara Pemilu (pelanggaran pasal 181 UU No.1/2015), seharusnya PANWAS Kabupaten Kaimana meneruskan temuan tersebut ke GAKUMDU bukan memproses dalam sengketa Pemilu yang dituangkan dalam No. 01/PS/PWSL.KMN. 34.03/VIII/2015;

20 Putusan *aquo* dari Panwas tidak menggali secara mendalam kebenaran materiil tentang indikasi dugaan pemalsuan sehingga tidak ada kebenaran materiil yang terungkap, justru putusan *a quo* menutupi kebenaran materiil pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Calon Drs. Matias Mairuma; -----

21 Bahwa, Keputusan PANWAS Kabupaten Kaimana *aquo* adalah Keputusan yang telah kadaluarsa atau melebihi batas waktu penyelesaian sengketa karena permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan tanggal 26 Agustus 2015 dan kemudian Keputusannya Panwas *aquo* diputuskan tanggal 7 September 2015. Padahal permohonan penyelesaian sengketa harus diputuskan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari (Pasal 143 ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 jo Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015). Keputusan *aquo* ditetapkan melebihi batas waktu yang diperkenankan sesuai peraturan perundangan;

22 Bahwa, PANWAS Kabupaten Kaimana khususnya: Ketua Panwas Kaimana, yaitu: Ibnu Mas'ud, ternyata, memiliki hubungan darah dengan Ismail Sirfefa S.Sos, MH. Pada keseluruhan proses pemeriksaan yang berkaitan dengan uraian di atas, Panwas Kabupaten Kaimana, khususnya Ibnu Mas'ud yang nota bene Ketua Panwas Kaimana tidak pernah menyatakan secara terbuka di dalam rapat yang berkaitan dengan klarifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan KPU Kaimana; -----

23 Bahwa dalam diskusi informal ketika KPU Kaimana melakukan koordinasi pada TERGUGAT untuk menjelaskan pokok permasalahan yang sesungguhnya, TERGUGAT mengakui bahwa Keputusan Panwaslu Kaimana tersebut, tidak sesuai ketentuan perundangan dan bersifat abal-abal. Pada sisi lainnya, TERGUGAT juga mengakui bahwa seluruh proses yang dilakukan oleh KPU

Halaman 8 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana telah sesuai perundangan dan jadwal yang disepekatinya serta tidak ada satupun proses yang telah dijadwalkan terganggu;-

- 24 Bahwa de facto menurut PENGUGAT dilapangan tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten Kaimana tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya karena seluruh tahapan pemilihan kepala daerah tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; -----
- 25 Bahwa, pada tanggal 05 Nopember 2015, **TERGUGAT/** Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat telah mengambil alih kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana dan telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 yang memutuskan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 dengan Menetapkan Pasangan Calon Atas Nama Drs. Matias Mairuma (Calon Bupati) dan Ismail Sirfefa S.Sos. MH (Calon Wakil Bupati) Memenuhi Syarat (MS) sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015. (**Bukti P.1**); -----
- 26 Fakta lainnya, justru sejak diambil-alih TERGUGAT ada gejala yang sangat luar biasa yang terjadi di Kaimana sehingga potensial dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2015-2020; -----

## D. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

- 27 Bahwa atas terbitnya Keputusan TERGUGAT / Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, sepenuhnya didasarkan pada Keputusan Panwas Kabupaten Kaimana No. 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015 pada tanggal 7 September 2015 yang telah menganulir Keputusan KPU Kaimana sebelumnya; -----
- 28 Bahwa Keputusan PANWAS Kabupaten Kaimana No. 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015 pada tanggal 7 September 2015 a quo ternyata PANWAS Kabupaten Kaimana telah melebihi wewenangannya dan melanggar hukum karena berdasarkan Pasal 30 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 secara tegas dan jelas menyatakan,

Halaman 9 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang mengandung unsur pidana, Panwas seharusnya meneruskan kepada Penegak Hukum / GAKUMDU. Dalam perkara ini proses verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaimana menemukan adanya indikasi pidana yang dilakukan oleh Calon Bupati Drs. Matias Mairuma yaitu menyerahkan dokumen palsu kepada Penyelenggara Pemilu (pelanggaran pasal 181 UU No.1/2015), seharusnya PANWAS Kabupaten Kaimana meneruskan temuan tersebut ke GAKUMDU bukan memproses dalam sengketa Pemilu yang dituangkan dalam No. 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015 dan dalam putusannya tidak menggali secara mendalam kebenaran materiil tentang indikasi dugaan pemalsuan sehingga tidak ada kebenaran materiil yang terungkap, justru putusan aquo menutupi kebenaran materiil pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Calon Drs. Matias Mairuma; -----

29 Bahwa karenanya **Keputusan TERGUGAT (Vide Bukti P-1) yang didasarkan atas Keputusan PANWAS Kabupaten Kaimana No. 01/PS/PWSL.KMN.34.03 / VIII/2015 pada tanggal 7 September 2015 (Vide Bukti P-5) telah melebihi wewenangnya dan melanggar hukum (Vide Pasal 30 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015) adalah putusan yang melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;**  
-----

30 Bahwa Keputusan TERGUGAT (Vide Bukti P-1) yang didasarkan pada Keputusan PANWAS Kabupaten Kaimana (Vide Bukti P-5) adalah Keputusan yang telah kadaluarsa atau melebihi batas waktu penyelesaian sengketa, yaitu melebihi batas waktu untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa selama 12 (dua belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 143 ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 jo Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015. Keberatan atas Keputusan KPU Kaimana (Vide Bukti P-4) telah diajukan oleh Calon Pasangan Mathias kepada Panwas Kabupaten Kaimana pada tanggal 26 Agustus 2015 dan kemudian PANWAS Kabupaten Kaimana membuat Keputusan No. 01/PS/PWSL.KMN. 34.03/VIII/2015 pada tanggal 7 September 2015 yang telah melebihi batas waktu 12 hari, sehingga karenanya Keputusan PANWAS Kabupaten Kaimana (Vide Bukti-P.5) ditetapkan melebihi batas waktu yang diperkenankan sesuai peraturan perundangan; -----

31 Bahwa karenanya **Keputusan TERGUGAT (Vide Bukti P-1) yang didasarkan atas Keputusan PANWAS Kabupaten Kaimana No. 01/PS/PWSL.KMN.34.03/**

*Halaman 10 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*VIII/2015 pada tanggal 7 September 2015 (Vide Bukti P-5) telah melanggar hukum yaitu melanggar Pasal 143 ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 jo Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015, sehingga karenanya Keputusan aquo (Bukti P-1) adalah putusan yang melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*

-----

32 Bahwa, personil PANWAS Kabupaten Kaimana khususnya: Ketua Panwas Kaimana, yaitu: Ibnu Mas'ud, ternyata, memiliki hubungan darah dengan Ismail Sirfefa S.Sos, MH. Pada keseluruhan proses pemeriksaan yang berkaitan dengan uraian di atas, Panwas Kabupaten Kaimana, khususnya Ibnu Mas'ud yang nota bene Ketua Panwas Kaimana tidak pernah menyatakan secara terbuka di dalam rapat yang berkaitan dengan klarifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan KPU Kaimana yang menjelaskan adanya hubungan atau sanak saudara dengan pasangan bakal calon Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa, S.Sos MH. Bahwa hubungan tersebut tidak hanya dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga potensial memicu berbagai bentuk dan jenis penyalahgunaan dan potensial mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi dalam tugas, wewenang dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 huruf d, f dan I dari Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012;

-----

33 Bahwa **Keputusan TERGUGAT (Vide Bukti P-1) sepenuhnya didasarkan pada Keputusan PANWAS Kabupaten Kaimana No. 01/PS/PWSL.KMN.34.03/ VIII/2015 pada tanggal 7 September 2015 (Vide Bukti P-5) yang telah dibuat oleh Anggota PANWAS Kabupaten Kaimana yang mempunyai konflik kepentingan** (Ketua Panwas Kaimana, yaitu: Ibnu Mas'ud memiliki hubungan darah dengan Ismail Sirfefa S.Sos, MH. Calon Wakil Bupati yang tidak pernah dinyatakan secara terbuka di dalam rapat yang berkaitan dengan klarifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan KPU Kaimana) dan karenanya **telah melanggar hukum yaitu melanggar** Pasal 9 huruf d, f dan I dari Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012, **sehingga karenanya Keputusan aquo (Bukti**

Halaman 11 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*P-1) adalah putusan yang melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan tegas Keputusan TERGUGAT yang menjadi **objek sengketa** adalah Keputusan yang tidak menaati prosedur yang ditetapkan di dalam peraturan perundangan serta telah melampaui/melebihi kewenangannya. Dengan demikian Putusan TERGUGAT selaku eksofficio KPU Kabupaten Kaimana menerbitkan Keputusan No. 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015 (**Bukti P-1**) merupakan putusan cacat hukum dan harus dibatalkan.

## E. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

### Melanggar Asas Kepastian Hukum

34 Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 (Bukti P-1) yang memutuskan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 dengan Menetapkan Pasangan Calon Atas Nama Drs. Matias Mairuma (Calon Bupati) dan Ismail Sirfefa S.Sos. MH (Calon Wakil Bupati) Memenuhi Syarat (MS) sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 adalah keputusan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena TERGUGAT tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa keputusan PANWAS Kabupaten Kaimana yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan *in casu* OBJEK SENGKETA, dalam proses pengambilan keputusannya dilakukan dengan cara melawan hukum, sebagaimana yang telah PENGUGAT nyatakan diatas. Ini berarti **ada ketidakpastian hukum** yang terjadi, yaitu disatu sisi ada pelanggaran hukum dalam penerbitan Keputusan PANWAS Kabupaten Kaimana di sisi yang lain Keputusan ini justeru menjadi dasar diterbitkannya OBJEK GUGATAN;

-----

Halaman 12 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Melanggar asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara

35 Bahwa asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara; -----

36 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa yang membatalkan keputusan KPU Kaimana sebelumnya hanya berdasarkan atas alasan-alasan yang sangat subyektif yang tidak didasarkan atas alasan aktual dan faktual dengan dasar hukum yang baik adalah melanggar tata laksana dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Kaimana yang menjadi wewenang dari Penggugat; -----

## Melanggar Asas Kepentingan Umum

37 Bahwa dengan adanya protes keras yang diajukan 2 (dua) pasangan calon lainnya yang telah ditetapkan oleh KPU Kaimana dan pengambilalihan tugas dan wewenang KPU Kaimana serta perubahan Keputusan KPU aquo (Bukti P-1) dengan menetapkan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon justru menyebabkan terlanggarnya asas kepentingan umum;--

38 Salah satu indikasinya, adanya protes dari 2 (dua) pasangan calon lainnya serta tidak kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kaimana pasca pengambilalihan tugas dan kewenangan serta dikeluarkannya Keputusan KPU yang menganulir keputusan sebelumnya justru dapat menghambat pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepada Daerah Kaimana selanjutnya; -----

39 TERGUGAT justru membuat perubahan tahapan, program dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 melalui Keputusan No. 38/Kpts/KPU-KAN-032/XI/2015 pada tanggal 5 November dimana keputusan itu potensial menghambat pelaksanaan tahapan pemilukada di Kaimana; -----

40 Bahwa dengan tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 (Bukti P-1) yang memutuskan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 dengan Menetapkan Pasangan Calon Atas Nama Drs. Matias Mairuma (Calon Bupati) dan Ismail

Halaman 13 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirfefa S.Sos. MH (Calon Wakil Bupati) Memenuhi Syarat (MS) sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 adalah keputusan yang bertentangan dengan asas kepentingan umum, karena TERGUGAT tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa Keputusan PANWAS Kabupaten Kaimana yang menjadi dasar keputusan OBJEK SENGKETA, dalam proses pengambilan keputusannya yang dilakukan dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum, sebagaimana yang telah PENGUGAT nyatakan diatas. Ini berarti ada kepentingan umum yang terlanggar, yaitu tegaknya hukum di Negara Republik Indonesia yang menjadi kepentingan semua orang; -----

## F. ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN

- 41 Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015 dan Tergugat membuat keputusan yang sangat riskan sekali karena taruhannya dapat mengakibatkan pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kaimana tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam situasi dan kondisi yang kondusif dimana para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara aman selain langsung, bebas dan rahasia; -----
- 42 Bahwa potensi konflik kepentingan antara Panwas Kabupaten Kaimana dengan calon kepala daerah yang ditetapkan oleh Tergugat dapat terjadi secara serius dan masif karena pengambilalihan tugas dan wewenang oleh Tergugat menyebabkan proses pemilihan tidak dapat dilakukan secara paripurna. De facto, Tergugat mempunyai domisili di Manokwari, sementara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan di Kaimana. Hal ini menyebabkan rentang kendali pengawasan dan pelaksanaan pemilukada tidak dapat dilakukan secara optimal; -----
- 43 Letak geografis dan lingkup area di Kaimana yang juga meliputi distrik dan desa-desa yang terletak di kepulauan yang dipisahkan oleh laut bebas menyebabkan pelaksanaan dan pengawasan harus dilakukan secara serius dan optimal. Kecepatan dari Majelis Hakim untuk memutus perkara ini akan menimbulkan manfaat yang sangat banyak bagi kepentingan proses pemilihan dan terjadinya situasi kondusif di daerah Kaimana, dan jika Keputusan TERGUGAT Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 (Vide Bukti P-1) tetap

Halaman 14 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan akan terjadi pelanggaran terhadap kepentingan umum;

44 Secara *de facto* dan *de jure*, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sehingga tepatlah kiranya jika Majelis Hakim menganulir dan menyatakan Keputusan Tergugat No. 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 DITUNDA KEBERLAKUANNYA sampai dengan ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti dan dasar hukum yang kuat sehingga tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan: -----

## DALAM PUTUSAN PENUNDAAN

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan Keputusan Tergugat No. 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 ditunda keberlakuannya sampai dengan perkara ini mempunyai keputusan tetap; -----
- 3 Menyatakan Keputusan sesuai diktum 2 di atas dapat dijalankan lebih dahulu ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015 adalah **bertentangan dengan perundang-undangan dan bertentangan asas umum pemerintahan yang baik**, sepanjang menetapkan nama Pasangan Calon Drs. Matias Mairuma sebagai Calon Bupati dan Ismail Sirfefa, S.Sos., MH sebagai Calon Wakil Bupati; -----

Halaman 15 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan **batal** atau **tidak sah** Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015 sepanjang menetapkan nama Pasangan Calon Drs. Matias Mairuma sebagai Calon Bupati dan Ismail Sirfefa, S.Sos., MH sebagai Calon Wakil Bupati; -----
- 4 Menyatakan penetapan penundaan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Desember 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

## I DALAM EKSEPSI.

Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT sebagaimana akan diuraikan baik dalam bahagian EKSEPSI maupun bahagian POKOK PERKARA sebagai berikut : -----

### 1 MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERGUGAT DAN PROSES LAHIRNYA KEPUTUSAN (OBJEK SENGKETA).

- 1 Bahwa setelah membaca Gugatan PENGGUGAT secara seksama, dapat disimpulkan bahwa setiap dan seluruh alasan, argumentasi dan/atau dalil PENGGUGAT terkait dengan Keputusan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa, yang oleh PENGGUGAT dianggap tidak sah karena didasarkan pada Putusan Panwaslu Kabupaten Kaimana Nomor : 01./KPTS/PWSL.KMN.34.03/VII/2015 tanggal 07 September 2015 ;  
-----
- 2 Bahwa yang menjadi OBJEK gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab.032/XI/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015;  
-----

Halaman 16 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dalam kondisi normal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 sesungguhnya seluruh Tahapan pelaksanaan menjadi tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana. Sedangkan KPU Provinsi Papua Barat hanya melaksanakan supervisi;
- 
- 4 Bahwa dikarenakan terdapat kondisi dimana Panwaslu Kabupaten Kaimana telah mengeluarkan Putusan Sengketa Nomor : 01./KPTS/PWSL.KMN.34.03/VII/2015 tanggal 07 September 2015. yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kaimana yang apabila dibiarkan dapat mengganggu Tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 yang dilaksanakan secara serempak bersama dengan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh Indonesia;
- 
- 5 Bahwa akibat tidak dilaksanakannya Putusan Panwaslu Kabupaten Kaimana Nomor : 01./KPTS/PWSL.KMN.34.03/VII/2015 tanggal 07 September 2015 maka berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 731/KPU/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua Barat Perihal : Pelaksanaan Keputusan Panwaslu Kabupaten Kaimana, KPU Provinsi Papua Barat diperintahkan untuk memberikan sanksi dan mengambil alih pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Kaimana paling lama tiga hari setelah surat dari KPU RI diterima oleh Tergugat;
- 
- 6 Bahwa dikarenakan KPU Kabupaten Kaimana tidak melaksanakan Putusan Panwaslu Kabupaten Kaimana sehingga Tergugat memberhentikan sementara seluruh Komisioner KPU Kabupaten Kaimana dan selanjutnya mengambil alih pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Kaimana. Selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2015 KPU Provinsi Papua Barat mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa sebagai pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Kaimana; -----
- 7 Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya KPU Provinsi Papua Barat hanya bertindak sebagai *ex officio* atas nama KPU Kabupaten Kaimana;
- 

Halaman 17 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2 GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*) ATAU SETIDAKNYA GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS* *CONSORTIUM*).

1 Bahwa gugatan Penggugat tersebut salah alamat karena Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat hanya bertindak sebagai *ex Officio* atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana dalam rangka menjalankan Surat Perintah dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan Panwaslu Kabupaten Kaiaman;

2 Bahwa dengan demikian maka semestinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana juga ditarik sebagai salah satu Pihak/Tergugat dalam perkara *a quo* karena saat ini seluruh tugas dan kewenangan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 sepenuhnya telah dijalankan kembali oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana; -----

3 Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan SALAH ALAMAT atau setidaknya dinyatakan KURANG PIHAK karena tidak mengikutsertakan KPU Kabupaten Kaimana sehingga cukup beralasan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

## 3 PENGGUGAT TIDAK DIRUGIKAN KEPENTINGANNYA DENGAN DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN (OBJEK SENGKETA).

1 Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan Objek Sengketa oleh TERGUGAT; -----

2 Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada huruf C poin 10 sampai dengan poin 13 hal 4 dan hal 5 gugatannya sebagai kerugian akibat dikeluarkannya Objek Sengketa adalah ASUMSI dan KECURIGAAN

Halaman 18 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLEBIHAN yang harus dibuktikan kebenarannya karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara konkrit perihal bentuk PELANGGARAN seperti apa yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan KERUGIAN seperti apa yang dialami oleh PENGGUGAT seperti dugaan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan Pasangan Calon

Matias                      Mairuma                      –                      Ismail                      Sirfefa;

-----

3      Bahwa demi hukum, Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan “TIDAK DAPAT DITERIMA” karena PENGGUGAT tidak dapat menguraikan KEPENTINGAN dan KERUGIAN KONKRIT yang dialami oleh PENGGUGAT akibat dikeluarkannya Keputusan OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT; -----

## 4 GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELLI*).

- 1      Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*OBSCUUR LIBEL*) karena dalam Petitum gugatannya Penggugat meminta agar Keputusan Objek Sengketa Nomor : 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH tetapi Penggugat tidak meminta agar Tergugat maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana mengeluarkan Keputusan yang baru atau meminta agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 32/KPU-Kab-032/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 SAH dan MENGIKAT; -----
- 2      Bahwa apabila gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dan Pengadilan membatalkan Keputusan Objek Sengketa, maka yang menjadi pertanyaan adalah atas dasar apa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dilaksanakan?; -----

Halaman 19 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
- 

## II DALAM POKOK PERKARA.

- a Bahwa Tergugat Menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat; -----
- b Bahwa agar tidak terjadi pengulangan maka dalil-dalil Tergugat yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; -----

### 1 MENGENAI KEPUTUSAN NO. 32/KPU-KAB-032/VIII/2015 DAN VERIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN KAIMANA.

- 1 TERGUGAT membenarkan bahwa KPU Kabupaten Kaimana pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 32/KPU-KAB-032/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015; -----
- 2 Bahwa memang benar berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana tersebut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) adalah Pasangan Freddy Thie – Mohamad Lakotani dan Pasangan H.Hasan Achmad – Amos Oruw; -
- 3 Bahwa adapun Pasangan Drs. Matias Mairuma – Ismail Sirfefa. S.Sos dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Kaimana, namun TERGUGAT tidak mengetahui apa yang menjadi alasan KPU Kabupaten Kaimana tidak meloloskan Pasangan Drs. Matias Mairuma – Ismail Sirfefa S.Sos; -----
- 4 Bahwa TERGUGAT menolak dalil Penggugat pada poin 15, poin 16 dan poin 17 mengenai VERIFIKASI yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaimana karena TERGUGAT tidak berkompeten untuk menjelaskan mengenai PROSES VERIFIKASI yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaimana. Sedangkan yang berkompeten untuk menjawab soal Verifikasi

Halaman 20 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah KPU Kabupaten Kaimana tetapi tidak diikuti sebagai pihak atau TERGUGAT oleh PENGGUGAT;--

- 5 Bahwa sesuai dengan Surat KPU RI tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Pelaksanaan Keputusan Panwaslu Kabupaten Kaimana, TERGGAT (KPU Provinsi Papua Barat) hanya diperintahkan untuk mengambil alih pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Kaimana;-----
- 6 Bahwa TERGUGAT juga secara tegas menolak dalil Penggugat pada poin 18 sampai dengan poin 21 karena TERGUGAT tidak dalam posisi untuk menilai Keputusan Bawaslu. Mengenai tindakan termasuk Putusan Panwaslu Kabupaten Kaimana tersebut telah diperiksa dan dinilai oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sedangkan TERGUGAT hanya melaksanakan perintah UU dan instruksi KPU RI;-----
- 7 Bahwa adapun dalil Penggugat pada poin 22 mengenai hubungan darah antara Ketua Panwaslu Kabupaten Kaimana dengan Ismail Sirfefa telah pula dilaporkan oleh Penggugat kepada DKPP dan telah diputus dan dinilai oleh DKPP.;-----
- 8 Bahwa TERGUGAT menolak dalil Penggugat pada poin 23 dan Tergugat tidak pernah menyatakan bahwa Putusan Panwaslu Kabupaten Kaimana bersifat abal-abal. Adapun mengenai penilaian TERGUGAT atas proses VERIFIKASI yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaimana memang benar tetapi ketika Panwaslu memberikan suatu Keputusan atas Sengketa maka sebagai Penyelenggara harus tunduk dan patuh karena merupakan amanat UU No.1 Tahun 2015 Jo. UU No.8 Tahun 2015.;-----
- 9 Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT pada poin 24 yang menyatakan secara de facto dilapangan tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten Kaimana tidak dapat melaksanakan tugasnya. Dalil Penggugat tersebut tidak benar karena akibat tidak dilaksankannya Keputusan Panwaslu Kabupaten Kaimana tersebut, KPU Kabupaten Kaimana disubukkan dengan persoalan hukum yang timbul akibat tidak dilaksanakannya Keputusan Panwaslu Kabupaten Kaimana antara lain KPU Kabupaten Kaimana dilaporkan ke Kepolisian atas dugaan tindak pidana Pemilu menghalang-halangi seseorang untuk dicalonkan dalam Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kabupaten Kaimana juga dilaporkan ke

Halaman 21 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP RI yang berakibat pada pemberhentian tetap 3 Anggota KPU serta dua lainnya diberikan peringatan ringan. Sementara pada saat yang sama Tahapan harus berjalan sehingga masalah tersebut sangat mengganggu pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015; -----

## 2 KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU KARENA TINDAKAN TERGUGAT MERUPAKAN PELAKSANAAN ATAS PERINTAH UNDANG-UNDANG

- 1 Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara aquo adalah apakah dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) oleh TERGUGAT bertentangan dengan UU atau tidak?;---
- 2 Bahwa memang benar TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa sebagai pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Kaimana Nomor : 01./KPTS/PWSL.KMN.34.03/VII/2015 tanggal 07 September 2015; -----
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah secara tegas diatur dalam pasal 144 ayat (1) disebutkan bahwa :  
-----

*(1). Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat.; -----*

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas lagi dengan Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 115/Tuaka TUN/V/2015 pada poin 3 yang menyatakan :  
-----

*Ayat 3). Bahwa ketentuan pasal 144 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015 Jo UU No.8 Tahun 2015 harus diinterpretasi secara menyeluruh (sistematik) terkait dengan keseluruhan pasal pada Bagian Ketiga tentang Sengketa antar Peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta dengan*

*Halaman 22 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penyelenggara Pemilihan (vide pasal 142 sampai dengan pasal 144).*

*Sehingga Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan Keputusan terakhir dan mengikat artinya Keputusan aquo mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu secara hukum wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa;-----*

- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 144 ayat ((1) UU No.1 Tahun 2015 Jo. UU No.8 Tahun 2015 dan Fatwa Mahkamah Agung Nomor :115/Tuaka.TUN/V/2015 tersebut maka KPU Kabupaten Kaimana wajib melaksanakan Keputusan Panwaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana sudah disebutkan diatas; -----
- 5 Bahwa dikarenakan KPU Kabupaten Kaimana tidak melaksanakan Putusan Panwaslu Kabupaten Kaimana tersebut meskipun sudah disurati oleh KPU Provinsi Papua Barat pada 13 Oktober 2015 sebagai tindak lanjut atas Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat kepada KPU Provinsi Papua Barat. Selanjutnya KPU Provinsi Papua Barat telah menyurati KPU Kabupaten Kaimana sesuai Surat Nomor : 194/KPU.Prov.032/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 agar segera melaksanakan Putusan Panwaslu Kabupaten Kaimana; -----
- 6 Bahwa oleh karena KPU Kabupaten Kaimana tidak mengindahkan Surat KPU Provinsi Papua Barat tersebut maka selanjutnya KPU Papua Barat telah melaporkan hal tersebut kepada KPU RI sesuai Surat KPU Papua Barat No. 211/KPU Prov.032/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Perihal Laporan Awal Hasil Supervisi untuk KPU Kab. Kaimana dan KPU Kab. Fakfak. Selanjutnya KPU RI telah merespon surat KPU Provinsi Papua Barat tersebut dengan Surat KPU RI tanggal 29 Oktober 2015, dimana KPU Provinsi Papua Barat diperintahkan memberikan sanksi administrasi pemberhentain sementara serta mengambil alih pelaksanaan Keputusan Panwaslu Kabupaten Kaimana; -----
- 7 Bahwa adapun mengenai dalil PENGUGAT pada poin 28 sampai dengan poin 31 TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk menilai Putusan

*Halaman 23 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu Kabupaten Kaimana tersebut karena sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 2015 Jo. UU No.8 Tahun 2015 dan fatwa Mahkamah Agung bahwa Keputusan Panwaslu tersebut harus dilaksanakan;

- 8 Bahwa adapun mengenai dalil Penggugat pada poin 32 dan poin 33 sudah pernah dilaporkan oleh Penggugat kepada DKPP dan telah diputus oleh DKPP; -----
- 9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka TIDAK BENAR BAHWA TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU sehingga GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK; -----

## 3 TINDAKAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

- 1 Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil Penggugat pada poin 34 halaman 10 yang menyatakan tindakan TERGUGAT melanggar Asas kepastian Hukum; -----
- 2 Bahwa tindakan TERGUGAT justru dilakukan untuk memberikan kepastian hukum khususnya terkait dengan pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Kaimana Nomor : 01./KPTS/PWSL.KMN. 34.03/VII/2015 tanggal 07 September 2015; -----
- 3 Bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak; -----

## 4 TINDAKAN TERGUGAT TIDAK MELANGGAR ASAS KETERTIBAN PENYELENGGARA NEGARA.

Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT melanggar asas ketertiban Penyelenggara Negara karena tindakan TERGUGAT justru sebagai bagian dari tertib Penyelenggara Negara. Karena justru selaku Penyelenggara Negara, maka TERGUGAT harus mentaati perintah UU untuk

Halaman 24 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan

Putusan

Panwaslu

Kabupaten

Kaimana;

## 5 TINDAKAN TERGUGAT TIDAK MELANGGAR ASAS KEPENTINGAN UMUM.

- 1 Bahwa TERGUGAT membantah dalil Penggugat pada poin 37 sampai dengan poin 40 yang menyatakan tindakan TERGUGAT melanggar Asas Kepentingan Umum; -----
- 2 Bahwa tindakan atau Keputusan TERGUGAT tersebut justru dilakukan unyuk kepentingan umum dalam hal ini kepentingan masyarakat Kaimana untuk mendapatkan Bupati dan Wakil Bupati sesuai keinginan masyarakat Kaimana dengan menyodorkan lebih banyak alternatif Pemimpin; -----
- 3 Bahwa tindakan atau Keputusan TERGUGAT sama sekali tidak merugikan hak dan kepentingan Penggugat selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk berkompetisi secara fair dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015; -----
- 4 Bahwa oleh karena itu maka dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak; -----

## 6 PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERALASAN HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK

- 1 Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak permohonan PENGGUGAT mengenai Penbundaan berlakunya Objek Sengketa karena : -----
  - 1 Penundaan berlakunya Keputusan Objek Sengketa akan mengganggu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015 khususnya di Kabupaten Kaimana; -----
  - 2 Kepentingan Penggugat tidak dirugikan dengan berlakunya Objek Sengketa karena faktanya Penggugat juga merupakan peserta dalam

Halaman 25 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun  
2015; -----

3 Oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan Objek Sengketa, maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh PENGUGAT haruslah dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat 4 sub a UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usah Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”. Artinya bahwa karena PENGUGAT tidak dirugikan kepentingan hukumnya akibat dikeluarkannya Keputusan objek sengketa, maka tidak ada alasan dan kepentingan mendesak untuk menunda berlakunya OBJEK SENGKETA; -----

4 Bahwa apabila dilakukan penundaan berlakunya Keputusan (Objek Sengketa) justru akan sangat merugikan kepentingan Umum *in casu* kepentingan masyarakat Kabupaten Kaimana bahkan bisa menimbulkan konflik horisontal antar pendukung Pasangan Calon; -----

2 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh PENGUGAT tidak memenuhi syarat atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf a sehingga haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa. Mengadili dan memutus perkara a quo; -----

## 7 PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam EKSEPSI dan POKOK PERKARA tersebut di atas, TERGUGAT dengan ini mohon dengan hormat

*Halaman 26 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

## DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Nomor : 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;

-----

## DALAM EKSEPSI :

- 1 Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; -----

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
- 2 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 14 sebagai berikut :

-----

Bukti P-1 : Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, tanggal 05 Nopember 2015;-----

Halaman 27 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Foto copy Surat Pengajuan Keberatan Terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat dari Tim Pemenangan Kaibus – Mola Kabupaten Kaimana, pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2015, serta Tanda Terima Surat yang ditanda tangani;  
-----
- Bukti P-3 : Foto copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Nomor : 106/Panwaslu-Kada/KMN/XI/2015, tanggal 24 November 2015, perihal : Jawaban atas surat nomor : 017/TIM-P/F.M/KMN/XI/ 2015 dengan perihal Pengajuan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi FB, yang ditujukan kepada Tim Pemenangan Kaibus – Mola Kabupaten Kaimana; -----
- Bukti P-4 : Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 32/KPU-KAB-032/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;-----
- Bukti P-5 : Foto copy Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015 tanggal 7 September 2015; -
- Bukti P-6.a : Foto copy formulir model TT.2 berupa Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon a.n. MATIAS MAIRUMA (hasil verifikasi yang dilakukan oleh anggota Tim dari unsur POLRES Kaimana); -----
- Bukti P-6.b : Foto copy formulir model TT.2 berupa Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon a.n. MATIAS MAIRUMA (hasil verifikasi yang dilakukan oleh anggota Tim dari unsur Dinas Pendidikan Kaimana); -----
- Bukti P-6.c. : Foto copy Formulir model TT.2 berupa Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon a.n. MATIAS MAIRUMA (hasil verifikasi yang dilakukan oleh anggota Tim dari unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kaimana); -----
- Bukti P-7 : Foto copy Berita Acara Nomor :31/VIII/2015 tentang Hasil Verifikasi Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, tanggal 23 Agustus 2015 oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Polres dan Panwaslu Kaimana;--

Halaman 28 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Foto copy Daftar Akta Kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Tahun 2010 dan Dokumen Kelengkapan permohonan Kutipan Akta Kelahiran a.n.Matias Mairuma; -----
- Bukti P-9 : Buku KRISMA I, Tahun 1989 – 2002 berisi identitas dan data base keumatan; -----
- Bukti P-10 : Foto copy Surat Keterangan Pengganti STTB Sekolah Dasar YPPK, No. 60/SD-F/YPPK/FF/1983 a.n.Matias Kairuma; -----
- Bukti P-11 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Kaimana Tahun 1980 a.n. Matius Kairuma; -----
- Bukti P-12 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 416 Fak Fak Tahun 1983 a.n. Matias Kairuma; -----
- Bukti P-13 : Foto copy Ijazah Sarjana Fisip Universitas Cenderawasih Tahun 1988 a.n. Matias Kairuma, tercantum tempat lahir di Tual; -----
- Bukti P-14 : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/165/VIII/2015/PAPUA/Res Kaimana tanggal 25 Agustus 2015; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi bernama : **HASBULAH FURUADA** dan **SUBHAN HASSANNOESI** yang telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**Saksi HASBULAH FURUADA** menerangkan :

- Bahwa saksi adalah mantan Ketua/Anggota KPU Kaimana dari tahun 2013 s/d 2015; -----
- Bahwa saksi diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Pemilu secara tetap; -----
- Bahwa saksi tidak meloloskan pasangan calon Matias Mairuma; -----
- Bahwa dalam persyaratan calon ditemukan ketidak sesuaian dokumen pasangan calon yaitu Ijazah SD sampai dengan Perguruan Tinggi, tempat dan tanggal lahir berbeda dengan KTP; -----
- Bahwa pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat; -----
- Bahwa atas pernyataan tidak memenuhi syarat tersebut, Matias mengajukan keberatan dengan melapor ke Panwas; -----

Halaman 29 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panwas mengeluarkan keputusan dengan menyatakan Matias memenuhi syarat;  
-----
- Bahwa KPU tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kaimana; -----
- Bahwa masalah tersebut diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Barat; -----
- Bahwa Matias melakukan aksi pemalakan dan penembakan Kantor Catatan Sipil;  
-----

**Saksi SUBHAN HASSANNOESI** menerangkan :

- Bahwa saksi dari LSM FRKABEK Forum Peduli Kaimana; -----
- Bahwa saksi menyampaikan ke KPU, Akta Lahir tahun 2010 Matias lahir di Tual sedangkan Akta Lahir tahun 2006 Matias lahir di Kaimana; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut :

Bukti T-1 : Foto copy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 54/KPTS/KPU.Prov. 032/X/2015, Tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, tertanggal 30 Oktober 2015 ;  
-----

Bukti T-2 : Foto copy Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 56/KPTS/KPU.Prov. 032/XI/2015, Tentang Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Terhadap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, tertanggal 2 November 2015 ;  
-----

Bukti T-3 : Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 38/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015, Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 2/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 Tentang

Halaman 30 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kaimana Tahun 2015, tertanggal 5 November 2015 ; -

Bukti T- 4 : Foto copy Berita Acara Nomor : 44/BA/2015, Tentang Rapat Pleno Penetapan Perubahan Keputusan KPU Kaimana Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, tertanggal 4 November 2015 ;

-----

Bukti T-5 : Foto copy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, tertanggal 5 November 2015 ;

-----

Bukti T-6 : Foto copy Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 60/Kpts/KPU.Prov-032/XI/2015 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Periode 2013 – 2018, tanggal 19 November 2015 ;

-----

Bukti T-7 : Foto copy Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 61/Kpts/KPU.Prov-032/XI/2015, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Pengganti Antar Waktu Periode 2013 – 2018, tertanggal 19 November 2015 ; -

Bukti T-8 : Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 225/KPU-KAB.KMN.032/XI/2015, Perihal : Permintaan Desain Bahan Kampanye Pasangan Calon ; -----

Bukti T-9a : Foto copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 46/BA/2015; -----

Bukti T-9b : Foto copy Berita Acara Tanda Terima Surat Keputusan KPUProvinsi Papua Barat Nomor : 46/BA/2015; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Desember 2015 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Halaman 31 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2015 tanggal 05 Nopember 2015;-----

Menimbang ,bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Objek sengketa) adalah cacat hukum karena **TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU dan TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;-----**

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas dalil dalil Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada persidangan tanggal 07 Desember 2015 secara tegas menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT dan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**3 MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT;-----**

**4 GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) ATAU SETIDAKNYA GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);**  
-----

**3. PENGGUGAT TIDAK DIRUGIKAN KEPENTINGANNYA DENGAN DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN (OBJEK SENGKETA); -----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tingkat Banding akan mempertimbangkan **MENGENAI**

Halaman 32 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT** menurut ketentuan pasal 153 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara pemilihan antar calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon walikota dengan KPU Provinsi dan /atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan /atau Kabupaten /Kota.;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nama Penggugat selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaimana periode 2015-2020 berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015 maka terhadap terbitnya objek sengketa berkepentingan, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang memperlmasalahkan **MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT** terkait dengan terbitnya objek sengketa tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Makassar dalam sengketa in litis akan menguji Eksepsi yang memperlmasalahkan apakah **PENGGUGAT TIDAK DIRUGIKAN KEPENTINGANNYA DENGAN DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN (OBJEK SENGKETA)?**;-----

Menimbang, bahwa dalam menguji ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Negara yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidaka sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;-----

Menimbang, bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan secara nyata merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara karena di dalam hukum acara Peratun berlaku asas “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*poit d’interest point d’action*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).-----

Halaman 33 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat akibat terbitnya objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 32/KPU-KAB-032 VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 ada 2 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu FREDDY THIE selaku Calon Bupati dan MOHAMMAD LAKOTANI,SH.M.Si Calon Wakil Bupati dalam hal ini Penggugat dan Drs. Hasan Achmad,M.Si selaku Calon Bupati serta Drs.HASAN ACHMAD,M.Siselaku Calon Wakil Bupati (vide bukti P-4 ) ;-----
- 2 Bahwa kemudian berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, tanggal 05 Nopember 2015 ada 3 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dimana Penggugat masih tercantum selaku pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (vide bukti P-1) ;-----
- 3 Bahwa dalam persyaratan Calon Bupati Drs. Matias Mairuma ditemukan ketidaksesuaian dokumen pasangan calon yaitu Ijazah SD sampai dengan Perguruan Tinggi, tempat dan tanggal lahir berbeda dengan KTP (vide keterangan saksi **HASBULAH FURUADA**) ;-----
- 4 Bahwa saksi menyampaikan ke KPU, Akta Lahir tahun 2010 Matias lahir di Tual sedangkan Akta Lahir tahun 2006 Matias lahir di Kaimana (vide keterangan saksi **SUBHAN HASSANNOESI**) ;-----

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat gugatan Penggugat diajukan masih berstatus Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, dengan demikian tidak ada kerugian secara nyata terkait terbitnya objek sengketa meskipun ditemukan adanya ketidaksesuaian dokumen pasangan calon yaitu Ijazah SD sampai dengan Perguruan Tinggi, tempat dan tanggal lahir berbeda dengan KTP atas nama Pasangan Calon Drs. Matias Mairuma akan tetapi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan pencalonan sedangkan perbedaan dokumen belum pernah dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang dengan demikian tidak terbukti adanya kerugian secara nyata terhadap Penggugat selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dalam Pemilukada Tahun 2015;-----

Halaman 34 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka tentang apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dengan menilai Penggugat tidak memiliki kerugian yang nyata, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat pula eksepsi tersebut haruslah dinyatakan **diterima** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang **PENGUGAT TIDAK DIRUGIKAN KEPENTINGANNYA DENGAN DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA** maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi-----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi tersebut di atas, Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa ini maka pihak Penggugat dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 1 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ;--

Menimbang, bahwa oleh karena gugan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan Penundaan objek sengketa tidak relevan lagi dalam perkara ini untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti bukti yang relevan, sedangkan terhadap bukti bukti lainnya yang tidak merupakan pendukung pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini, tetap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan terlampir dalam perkara ini;-----

Memperhatikan :

Halaman 35 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----
2. PERPU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;---
3. UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang; -----
4. PKPU No.2 Tahun 2015 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota; -----
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; -----
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015; -----
7. Peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;---

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, tanggal 05 Nopember 2015 ;-----

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;  
-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Halaman 36 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA tanggal 8 Desember 2015 oleh kami KAMER TOGATOROP, SH. M.AP. sebagai Hakim Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH dan H.ISHAK LANAP,SH.. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAMSUL K.SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Meterai/ttd

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

KAMER TOGATOROP, SH, M.AP

ttd

H.ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SYAMSUL K.SH.MH.

Perincian biaya perkara No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks.

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1 Biaya Pendaftaran.....      | = Rp. 30.000,-  |
| 2 Biaya Panggilan Sidang..... | = Rp. 160.000,- |

Halaman 37 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Biaya Meterai..... = Rp. 6.000,-

4 Biaya Redaksi..... = Rp. 5.000,-

5 Biaya Leges..... = Rp. 3.000,-

6

Biaya Administrasi Perkara..... = Rp. 296.000,-  
Jumlah = Rp. 500.000,-

Terbilang (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 38 dari 34 hal. Put. No. 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)